



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 107-116

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penyalahgunaan Obat Cytotec Untuk Tindakan Aborsi : Literature Review

Nadia Andriani¹, Salman²✉

Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: salman.kes@fikes.unsika.ac.id²✉

Abstrak

Kehamilan yang tidak diinginkan umumnya berdampak buruk bagi perempuan, terutama jika terjadi pada perempuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada pasal 31, tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi ke daruratan medis atau pada kasus kehamilan akibat perkosaan. Indikasi kegawatdaruratan medis yang dimaksud antara lain mengancam nyawa ibu dan/atau janin. Diagnosis kegawatdaruratan medis hanya dapat dibuat oleh tim kelayakan aborsi, yang terdiri dari minimal 2 tenaga kesehatan dan diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Kemudian, tim akan membuat surat keterangan kelayakan aborsi. Adapun salah satu tindakan yang dilakukan yaitu mengkonsumsi obat cytotec yang dimana obat ini terkandung zat aktif yang bernama misoprostol yang digunakan off-label, Misoprostol merupakan obat yang berfungsi menstimulasi mekanisme perlindungan mukosa lambung dan menghambat sekresi asam lambung atau sebagai pengobatan untuk tukak lambung. Karna hal itu banyaknya oknum-oknum menyalahgunakan obat terserbut dengan melakukan tindakan aborsi dengan cara meminum obat tersebut.

Kata Kunci: *Aborsi, cytotec, penyalahgunaan obat*

Abstract

Unwanted pregnancies generally have a negative impact on women, especially if they happen to women. Based on Government Regulation number 61 of 2014 concerning Reproductive Health, in article 31, abortion in Indonesia can only be justified if there are indications of a medical emergency or in cases of pregnancy resulting from rape. The intended medical emergency indications include threatening the life of the mother and/or fetus. A medical emergency diagnosis can only be made by an abortion feasibility team, which consists of at least 2 health workers and is led by a doctor who has the competence and authority. Then, the team will make a certificate of eligibility for abortion. As for one of the actions taken, namely consuming the drug Cytotec which contains an active substance

called misoprostol which is used off-label, Misoprostol is a drug that functions to stimulate the protective mechanism of the gastric mucosa and inhibit gastric acid secretion or as a treatment for stomach ulcers. Because of this, many people abuse the drug by carrying out abortions by taking the drug.

Keywords: *Abortion, cytotec, drug abuse*

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat serta di berbagai negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Tindakan aborsi sudah terjadi seusia manusia. Walaupun dilarang, fakta tindakan aborsi makin marak terjadi termasuk di kalangan remaja dan mahasiswa. Banyak hasil penelitian menunjukkan tingginya tindakan aborsi di seluruh dunia. WHO memperkirakan lebih dari 200 juta kehamilan pertahun dan 38 % darinya merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Dua pertiga dari kehamilan yang tidak dikehendaki yaitu sekitar 50-58 juta yang berakhir dengan tindakan aborsi. Di Indonesia sendiri terdapat 43% dari kehamilan yang berakhir dengan aborsi. Jumlah kematian karena aborsi berkisar di atas dua juta pertahun. Dengan berkembang teknologi dan majunya internet banyak orang-orang yang tidak memiliki kewenangan menjual obat-obat keras untuk diedarkan melalui internet dengan tujuan untuk disalahgunakan dengan tujuan menggugurkan kandungan. Salah satu obat keras yang kerap disalahgunakan adalah Cytotec. Obat itu sendiri sebenarnya merupakan obat maag

dengan dosis tinggi yang penggunaannya dilarang untuk wanita hamil karena dapat menyebabkan keguguran dengan resiko yang besar karena sangat berdampak kepada Rahim orang yang mengkonsumsinya. Efek samping lainnya dari obat ini selain menyiksa si pemakai adalah apabila usaha pengguguran gagal maka bayi yang dilahirkan kemungkinan besar mengalami cacat mental. Obat cytotec ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seorang harus mengkonsumsi obat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan *literature review* dari beberapa jurnal penelitian, tinjauan ulang artikel dengan melakukan pencarian dari database meliputi ScienceDirect, Google Scholar, dan Researchgate. Studi pustaka yang di pilih mengenai analisi penyalahgunaan obat cytotec untuk tindak aborsi, Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel ini yaitu *cytotec, aborsi, misoprostol dan off-label*. Jurnal dan artikel yang diambil dari tahun 2014 hingga tahun 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data hasil systematic review

Peneliti, tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	hasil
Utami, D. R. (2019)	Tingkat pengetahuan para remaja tentang penggunaan obat cytotec	Mengetahui hasil pengetahuan obat cytotec pada remaja	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Tingkat pengetahuan para remaja tentang penggunaan obat Cytotec" di CFD (Car Free Day) Ijen Kota Malang maka dapat

				disimpulkan bahwa sebanyak 46 orang remaja dengan persentase 79,31% berpengetahuan baik.
Yoga, 2020	Faktor yang mendorong obat keras untuk tujuan aborsi di kabupaten sragen	Mengetahui faktor apa saja yang mendorong tindakan penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat aborsi yang ada di kabupaten sragen terkait maraknya peredaran obat keras jenis Cytotec di internet yang disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan.	Empiris	Penggunaan obat keras dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan tentu memiliki efek samping bagi penggunaannya juga. Efek samping yang paling membahayakan adalah pendarahan yang terjadi di organ kelamin si perempuan. Hal ini bisa memicu perempuan tersebut meregang nyawa akibat kehilangan banyak darah.
Windadari,201	Persepsi pelaku	Untuk mengetahui	Kualitatif	hasil penelitian

7	aborsi dengan penyalahgunaan obat-obatan tentang bahayanya	pendapat dari beberapa informan setelah pemakaian obat aborsi dan alasan informan mengapa melakukan aborsi		hampir semua upaya aborsi yang dilakukan dengan alasan kehamilan tidak diinginkan dan diakibatkan masalah psikososial. Walaupun ada juga upaya aborsi dilakukan karena alasan medis, namun biasanya dilakukan dengan legal.
Aladago, D. A. 2019	The consequences of abortion restrictions for adolescents' healthcare in ghana: the influence of ghana's abortion law on access to safe abortion services	Untuk Mengeksplorasi pengaruh aborsi Ghana	Kualitatif	Pada undang-undang aborsi Ghana relatif liberal – mengizinkan aborsi untuk menyelamatkan hidup seorang wanita, untuk melestarikan kesehatan wanita, atas dasar pemerkosaan, inses atau janin kelangsungan hidup - itu tidak memenuhi

				kebutuhan remaja.
D. Ongore, 2021	Knowledge, attitudes and practices on sexual and reproductive health issues of students at university of nairobi	Untuk menyelidiki faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kehamilan dan penyerapan informasi kesehatan seksual dan reproduksi dan jasa.		siswa perempuan memiliki kehamilan yang tidak diinginkan termasuk pubertas, kebodohan, kecerobohan serta tidak bertanggung jawab perilaku seksual. metode yang siswa digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan disebutkan bervariasi dan beragam dengan beberapa terdengar agak aneh termasuk minum daun teh pekat.
Bolnga, J. W, 2021	Incidence of self-induced abortion with misoprostol, admitted to a provincial	Untuk menyelidiki insiden rumah sakit, manajemen klinis, dan kerangka hukum pekerjaan aborsi	observasiona l	Dari 186 wanita dengan admisi terkait aborsi selama masa studi, 51 (27,4%)

	<p>hospital in Papua New Guinea: A prospective observational study</p>	<p>yang diinduksi sendiri dengan misoprostol.</p>	<p>wanita melaporkan menggunakan misoprostol untuk menginduksi aborsi. Mayoritas adalah muda (27,8 ± 5,5) wanita menikah (32/51: 62,7%), khususnya berpendidikan (27/51: 52,9%) wanita bekerja (27/51: 52,9%), yang tidak menggunakan kontrasepsi apapun (46/51: 90,1%). Sebagian besar aborsi diinduksi pada trimester pertama (39/51: 76,5%) dan pasien dianjurkan disebabkan oleh perdarahan berkepanjangan (23/51: 45,1%).</p>
--	--	---	--

Aborsi atau biasa disebut dengan sebutan pengguguran kehamilan berasal dari

bahasa Inggris yakni abortion.² Konsep aborsi dalam literatur fikih berasal dari istilah bahasa Arab al-ijhadh (إِجْهَادٌ), yang merupakan mashdar (kata dasar) dari ajhadha. Dalam istilah lain, juga dapat disebut sebagai isqath al-haml. Kedua istilah tersebut memiliki arti perempuan yang memaksa melahirkan sebelum janin sempurna terbentuk. Secara bahasa, juga dapat disebut sebagai lahirnya janin secara prematur atau di luar waktu yang seharusnya. Di sisi lain, makna gugurnya kandungan dalam konteks fikih tidak jauh berbeda dari makna bahasa. Hal ini diungkapkan melalui istilah-istilah seperti menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa'), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).³ Tidak hanya dilakukan oleh wanita yang sudah menikah dan memiliki niat untuk menghentikan kehamilannya, aborsi juga banyak dilakukan oleh wanita yang sedang hamil sebelum menikah.

Aborsi yang memang terjadi dipandang sebagai jalan keluar dari kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh orang-orang. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, aborsi dilarang oleh undang-undang, di beberapa negara lain diperbolehkan dengan pembatasan, dan di beberapa negara diperbolehkan tanpa pembatasan.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi. Faktor satu dengan yang lainnya saling terkait untuk melakukan tindakan pidana dibutuhkan keadaan terdesak sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Bila dilihat dari faktor ekonomi, belum siapnya ekonomi atau bisa dibilang mapan membuat seseorang belum siap untuk memiliki keturunan. Lalu faktor sosial atau dianggap janin tersebut hasil dari hubungan gelap memicu reaksi negatif tetangga. Faktor-faktor tersebut lah yang membuat seseorang terpaksa mencari alternatif karena tidak ada indikasi syarat terpenuhinya untuk dilakukan aborsi secara legal atau dalam artian memenuhi unsur medis dari dokter. Disisi lain kemajuan teknologi tidak bisa disaring secara baik oleh masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum seperti contoh memperjualbelikan barang yang dilarang oleh undang-undang atau yang penjualannya harus melalui prosedur resmi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor lain yang mendasari seseorang cenderung melakukan tindak pidana adalah rendahnya tingkat Pendidikan seseorang sehingga berdampak seseorang tersebut tidak memahami hukum yang berlaku.

Obat Cytotec merupakan obat tablet kecil yang memiliki bentuk unik, yaitu berbentuk segi enam. Di dalam obat Cytotec terkandung sebuah zat aktif yang bernama misoprostol. Misoprostol merupakan obat yang berfungsi menstimulasi mekanisme perlindungan

mukosa lambung dan menghambat sekresi asam lambung atau sebagai pengobatan untuk tukak lambung.

SIMPULAN

Aborsi sekali lagi bukan solusi tanpa dibarengi dengan kebijakan dan rekayasa sosial lainnya. Karena terbukti, aborsi dengan cara aman sekalipun tidak sepi dari resiko baik langsung maupun tak langsung bagi perempuan yang melakukannya. Ancaman terhadap keselamatan fisik serta ancaman psikologis berupa sindrom pasca aborsi menunjukkan bahwa aborsi bukanlah solusi terbaik. Meskipun demikian, pintu aborsi tidak juga harus rapat. Ada celah tertentu yang perlu dibuka, misalnya bagi aborsi karena indikasi medis. Namun demikian indikasi medis yang dimaksud harus benar-benar bisa dipastikan secara akurat dalam perspektif medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ongore, D. (2021). Knowledge, attitudes and practices on sexual and reproductive health issues of students at university of Nairobi. *East African Medical Journal*, 98(5).
- Bolnga, J. W., Lufele, E., Teno, M., Agua, V., Ao, P., DL Mola, G., ... & Laman, M. (2021). Incidence of self - induced abortion with misoprostol, admitted to a provincial hospital in Papua New Guinea: A prospective observational study. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 61(6), 955-960.
- Bella Claudia. 2019. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Online Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Volume 1 Nomor II September 2019.
- Wenda Hartanto. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara". *Jurnal UIKA Bogor*.
- Badan Kesehatan Dunia (WHO). 2007. Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003). Edisi kelima. Geneva: WHO.
- Depkes R.I. 2008. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta
- Ganatra B, Gerds C, Rossier C, Johnson BR, Tunçalp Ö, Assifi A, et al. Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. *Lancet*. 2017;390(10110):2372–81.
- Gerds C, Hudaya I. Quality of care in a safe-abortion hotline in Indonesia: Beyond harm

- reduction. *Am J Public Health*. 2016;106(11):2071–5.
- Costescu D, Guilbert E, Bernardin J, Black A, Dunn S, Fitzsimmons B, et al. Medical Abortion. *J Obstet Gynaecol Canada*. 2016;38(4): 366–89.
- Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: A WHO systematic analysis. *Lancet Glob Heal*. 2014;2(6):323–33.
- Haddad LB, Nour NM. Unsafe abortion: unnecessary maternal mortality. *Rev Obstet Gynecol*. 2009;2(2):122–6.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. 2013